



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012, telah diatur pemberian Tunjangan Kinerja Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) PNS dan CPNS yang bertugas pada Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan diberikan tambahan TKD sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
 - (2) Di samping pemberian tambahan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PNS dan CPNS yang bertugas di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan dapat diberikan remunerasi yang bersumber dari pendapatan operasional Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa :
 1. teguran lisan, tidak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan;
 2. teguran tertulis, tidak diberikan TKD selama 2 (dua) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, tidak diberikan TKD selama 3 (tiga) bulan.
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa :
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 4 (empat) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 5 (lima) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 6 (enam) bulan.
 - c. hukuman disiplin tingkat berat berupa :
 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, tidak diberikan TKD selama 10 (sepuluh) bulan;
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, tidak diberikan TKD selama 11 (sebelas) bulan; dan
 3. pembebasan dari jabatan, tidak diberikan TKD selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan harus menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada BKD, paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar penghentian pemberian TKD oleh BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis dengan akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (4) Atasan langsung wajib memerintahkan kepada operator untuk menginput pemotongan TKD pada sistem e-TKD.
3. Di antara Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) PNS dan CPNS yang tertangkap tangan merokok di lingkungan kerja Pemerintah Daerah maupun pada tempat yang dilarang merokok, tidak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan.
 - (2) Apabila PNS dan CPNS mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kepadanya tidak diberikan TKD selama 2 (dua) bulan.
 - (3) Apabila PNS dan CPNS mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kepadanya dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 2.
 - (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berdasarkan bukti yang cukup.
4. Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Terhadap ketidakhadiran PNS dan CPNS berlaku pemotongan TKD sebagai berikut :
 - a. potongan per hari atas ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari batas maksimal bruto yang diterima;
 - b. potongan per hari atas ketidakhadiran karena izin sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap bulan dari batas maksimal bruto yang diterima; dan
 - c. potongan per hari atas ketidakhadiran karena cuti alasan penting sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari batas maksimal bruto yang diterima setelah hari ke-5 pelaksanaan cuti alasan penting.
- (2) Terhadap PNS yang menjalankan cuti besar diberikan TKD secara proporsional sesuai dengan penilaian absensi dan penilaian kinerja yang bersangkutan selama hari masuk kerja pada bulan yang bersangkutan.

- (3) Terhadap PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar, diberikan TKD secara proporsional sesuai dengan penilaian absensi dan penilaian kinerja yang bersangkutan terhitung mulai melaksanakan tugas di SKPD/UKPD yang bersangkutan.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2013


Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003